



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXX XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Sei Raya, 07 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX, dengan alamat/domisili elektronim pada email: [irma9562@gmail.com](mailto:irma9562@gmail.com), Nomor HP. 082253952664, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Santong, 24 September 1997, agama Islam, pekerjaan Petani dan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi ecourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Lbs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.377/KUA.18.10.03/PW.01/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sempakok, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kalimantan Barat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Mentinggi, Provinsi Sumatera Utara, selama 3 (tiga) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sungai Betung, tanggal 25 Juni 2019;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sudah sering di nasehati namun Tergugat tidak mau berubah;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2023, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pergi lebaran ke rumah orang tuanya di Lombok, lalu setelah 1 (satu) minggu lebaran, Penggugat bertanya kepada Tergugat kapan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan kembali ke Padang Sidempuan, namun Tergugat malah menjawab tidak akan pulang lagi ke Padang Sidempuan karena Tergugat tidak menyukai orang tua Penggugat. Sebelumnya Tergugat sering ketahuan berselingkuh di belakang Penggugat dan sudah sering diberi kesempatan untuk berubah namun Tergugat masih mengulangnya. Terakhir Tergugat ketahuan berselingkuh lagi pada bulan April 2023. Melihat sikap Tergugat, Penggugat merasa sakit hati dan memutuskan berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat tinggal di Jorong Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini kurang lebih telah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat, sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
9. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memiliki masa tunggu (iddah) selama 3 (tiga) bulan, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
10. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sebagai penghibur bagi Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang masih di bawah umur yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sungai Betung, tanggal 25 Juni 2019, selama ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan tidak pernah berpisah dengan Penggugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut ke dalam hadanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
12. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan pedagang yang memiliki penghasilan rata rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Untuk itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxx xxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) selama masa iddah;
  - 3.2 Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh satu orang anak yang masih di bawah umur yang bernama bernama Nurul Khumairah, perempuan, lahir di Sungai Betung,

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 Juni 2019, ke dalam hadanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sungai Betung, tanggal 25 Juni 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, dengan kenaikan 10% (sepuluh) setiap tahunnya;
  6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider:**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa selanjutnya pada sidang berikutnya Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dengan alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### **Pokok Perkara**

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak datang di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah diperintahkan oleh hakim untuk datang kembali pada sidang berikutnya, namun Penggugat tidak datang serta tidak mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, sehingga Penggugat telah dua kali tidak datang dipersidangan meskipun tidak secara berturut-turut, dengan tanpa keterangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakdatangan Penggugat di persidangan yang sudah dua kali, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan pasal 148 R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Sriyanto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Elva Yulia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Sriyanto, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Elva Yulia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	187.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>332.500,00</b>

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Lubuk Sikaping, 30 Desember 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,



**Helmy Ahmad, S.H.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)